



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Robbi Bin Muslimin;**
2. Tempat lahir : Bolabakka;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 8 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bolabakka, Desa Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBBI Bin MUSLIMIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROBBI Bin MUSLIMIN selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM3122JK115080, Nomor Mesin sudah tidak ada;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy;
- 2 (dua) Buah Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg Warna hijau;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek oppo A57 Hijau bersinar;

Diserahkan kepada yang berhak yaitu Saksi/Korban GUSTANG Bin ZAINUDDIN;

- 1 (satu) Buah Engsel gembok warna biru yang telah rusak;
- 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa ROBBI Bin MUSLIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan **Subsideritas** sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ROBBI Bin MUSLIMIN pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wita, atau pada waktu lain pada bulan Mei 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi GUSTANG di Jl. Jendral Sudirman Kel, Lakessi Kec, Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yakni Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 terdakwa berangkat dari Lawowai menuju Pangkajene menggunakan Travel (Mobil sewa) dan singgah di depan Rumah Saksi GUSTANG kemudian terdakwa pergi untuk makan es buah di depan rumah Saksi GUSTANG. Setelah selesai makan es buah, terdakwa kembali menuju rumah Saksi GUSTANG dan berbaring di ayunan. Kemudian pada saat malam hari, terdakwa berjalan mengelilingi rumah untuk melihat situasi yang mana pada saat itu terdakwa melihat bahwa rumah tersebut tergembok sehingga terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut untuk pergi makan malam dan setelah selesai makan, terdakwa kembali ke rumah Saksi GUSTANG tersebut dan berbaring di ayunan sambil menunggu situasi aman. Selanjutnya pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 00.00 Wita, terdakwa kembali melihat situasi di tempat tersebut untuk memastikan situasi aman;
- Bahwa setelah memastikan situasi pada tempat tersebut aman pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wita, terdakwa berjalan ke belakang rumah dan mencungkil gembok pintu rumah Saksi GUSTANG menggunakan Obeng yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil membuka kunci gembok tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemukan linggis yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr



berada di dapur dan menggunakan linggis tersebut untuk mencungkil Gembok pintu Kamar Rumah Saksi GUSTANG;

- Bahwa setelah berhasil membuka pintu kamar, terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mencari barang-barang berharga yang mana terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung yang berada di dalam laci kemudian terdakwa membuka Lemari yang berada di dalam kamar dan mengambil sebuah Handphone merk Oppo A57 Warna Hijau Bersinar;
- Bahwa setelah selesai mengambil 2 (dua) unit Handphone, terdakwa keluar kamar dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dengan memasukkan ke dalam sebuah karung yang ada di dalam rumah. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kunci motor yang tergantung di dinding rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DP 6529 CB Nomor mesin: JM31E2109982 dan Nomor Rangka: MH1JM3122JK115080. Adapun 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg disimpan oleh terdakwa pada bagian tengah motor kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor yang diambil di rumah Saksi GUSTANG;
- Bahwa terdakwa meninggalkan rumah Saksi GUSTANG menuju daerah Aka-akkae dan setelah tiba di Aka-akkae terdakwa singgah pada sebuah bengkel milik Saksi ANWAR dan terdakwa meminta Saksi ANWAR untuk membuka seluruh kap sepeda motor yang digunakannya, bahwa setelah Kap sepeda motor tersebut selesai dibuka oleh Saksi ANWAR, terdakwa memberikan uang jasa pembongkaran kepada Saksi ANWAR sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan rokok satu bungkus, kemudian terdakwa berangkat menuju Siwa Kab. Wajo dan menitipkan kap sepeda motor yang telah dibuka tersebut beserta 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 Warna Hijau Bersinar di bengkel Saksi ANWAR;
- Bahwa setelah sampai di kab Wajo, terdakwa pergi ke sebuah warung dan bertemu dengan MUSLIMIN (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor Honda merk Scoopy yang terdakwa ambil di rumah milik Saksi GUSTANG tersebut. Bahwa pada saat terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada MUSLIMIN (DPO), MUSLIMIN (DPO) langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "apakah ini motor curian atau motor gadai sendiri" kemudian terdakwa menyapaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan kemudian MUSLIMIN (DPO) membeli



sepeda motor Honda merek Scoopy tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa karena sepeda motor yang dijual kepada MUSLIMIN (DPO) tidak memiliki kap, sehingga keesokan harinya terdakwa pergi mengambil kap sepeda motor warna hitam di Aka-Akkae dan menyerahkannya kepada MUSLIMIN (DPO) untuk dipasang pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan warna merah hitam dengan nomor polisi DP 6529 CB Nomor mesin : JM31E2109982 dan Nomor Rangka : MH1JM3122JK115080;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A.57 warna Hijau bersinar dengan nomor IMEI: 860625066184535 IMEI 2 : 860625066184527;
 - 1 (satu) unit HP biasa merk Samsung warna biru tua; dan
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;

Tanpa persetujuan/izin dari pemilik yaitu Saksi GUSTANG;

- Bahwa atas kejadian tersebut Korban/Saksi GUSTANG mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ROBBI Bin MUSLIMIN** pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wita, atau pada waktu lain pada bulan Mei 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi GUSTANG di Jl. Jendral Sudirman Kel, Lakessi Kec, Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yakni Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi GUSTANG bersama dengan keluarga meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci yang berada di Jl. Jenderal sudirman Kel. Lakessi Kec Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang menuju rumah orang tua Saksi GUSTANG di Kab. Pangkep;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 terdakwa berangkat dari daerah Lawowai menuju daerah Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang menggunakan Mobil Travel (mobil sewa), kemudian pada saat



sampai di daerah Pangkajene, Terdakwa turun dari Mobil Travel di depan rumah milik Saksi GUSTANG;

- Bahwa setelah turun dari mobil travel, terdakwa menuju samping rumah Saksi GUSTANG untuk duduk, kemudian tidak berselang lama terdakwa pergi makan es buah pada sebuah warung yang berada di depan rumah Saksi GUSTANG;
- Bahwa setelah selesai makan es buah, terdakwa kembali ke samping rumah Saksi GUSTANG dan berbaring pada sebuah ayunan sambil memperhatikan keadaan sekitar. Kemudian pada saat malam hari terdakwa pergi makan malam kemudian kembali lagi ke rumah Saksi GUSTANG;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 00.00 Wita, terdakwa melihat sekeliling rumah untuk memastikan situasi aman, selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita setelah memastikan situasi aman, terdakwa berjalan ke belakang rumah dan mencungkil gembok pintu rumah Saksi GUSTANG menggunakan Obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian setelah berhasil membuka gembok pintu rumah, terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah linggis yang berada di dapur untuk mencungkil Gembok pintu Kamar Rumah Saksi GUSTANG;
- Selanjutnya setelah berhasil membuka pintu kamar, terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mencari barang-barang berharga yang mana pada saat itu terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung yang di dalam sebuah laci setelah itu terdakwa membuka Lemari yang berada di dalam kamar dan mengambil sebuah Handphone merk Oppo A57 Warna Hijau Bersinar. Selanjutnya terdakwa keluar kamar dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dan memasukkannya ke dalam sebuah karung yang ada di dalam rumah;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) unit handphone dan 2 (dua) buah tabung gas, terdakwa mengambil kunci motor yang tergantung di dinding rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DP 6529 CB Nomor mesin: JM31E2109982 dan Nomor Rangka: MH1JM3122JK115080. kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor yang diambil menuju daerah Aka-Akkae, setelah tiba di Aka-Akkae terdakwa singgah pada sebuah bengkel milik Saksi ANWAR untuk membuka kap sepeda motor yang digunakannya. setelah Kap sepeda motor tersebut selesai dibuka oleh Saksi ANWAR, terdakwa memberikan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang jasa pembongkaran kepada Saksi ANWAR sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan rokok satu bungkus, kemudian terdakwa berangkat menuju Siwa Kab. Wajo dan menitipkan kap sepeda motor beserta 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 Warna Hijau Bersinar di bengkel Saksi ANWAR;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone samsung senter yang diambil oleh terdakwa telah dijual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di depan Stasiub Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Majelling yang berada di depan mesjid agung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terhadap Sepeda Motor Honda Merk Scoopy dijual kepada MUSLIMIN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna Hijau bersinar dengan nomor IMEI: 860625066184535 IMEI 2: 860625066184527 dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau terdakwa simpan di Bengkel milik Saksi ANWAR;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban/ Saksi GUSTANG mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi GUSTANG selaku pemilik tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy dengan warna merah hitam dengan nomor polisi DP 6529 CB Nomor mesin : JM31E2109982 dan Nomor Rangka : MH1JM3122JK115080;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A.57 warna Hijau bersinar dengan nomor IMEI: 860625066184535 IMEI 2 : 860625066184527;
- 1 (satu) unit HP biasa merk Samsung warna biru tua; dan
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;

Tanpa persetujuan/izin dari pemilik yaitu Saksi GUSTANG;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Gustang Bin Zainuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Robbi Bin Muslimin dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Robbi Bin Muslimin;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena adanya tindak pidana pencurian, kejadian pencurian tersebut terjadi di rumah saksi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui setelah saksi kembali dari kampung pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa awalnya saksi bersama istri saksi yakni Saksi Ariani Alias Rani Binti La Tenri kembali dari kampung dan tiba dirumah pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WITA, saat itu saksi melihat pintu belakang bagian bawah telah terbuka dan gembok pintu rumah dalam keadaan rusak, dimana sebelumnya saksi mengunci seluruh pintu rumah dan pintu kamar sebelum saksi meninggalkan rumah untuk pulang kampung ke Kabupaten Pangkep;
- Bahwa kemudian saksi mengecek dan saksi mengetahui barang-barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan warna merah hitam dengan nomor polisi DP 6529 CB, 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A.57 warna Hijau bersinar, 1 (satu) unit HP biasa merk Samsung warna biru tua dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;
- Bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin masuk ke rumah saksi untuk melakukan pencurian dengan cara merusak gembok pintu rumah bagian belakang dan pintu kamar rumah saksi;
- Bahwa saksi menyimpan kunci sepeda motor tersebut di dalam kamar saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Sidrap untuk membuat laporan Polisi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang awalnya berwarna merah namun setelah sepeda motor ditemukan, telah berganti warna menjadi warna hitam dan Nomor Mesin telah hilang namun setelah dicocokkan dengan Nomor Rangka yang ada pada BPKB sepeda motor milik saksi dan ternyata sesuai saksi baru dapat memastikan jika motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr



- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian terhadap barang-barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa Robbi Bin Muslimin berdasarkan penyampaian dari pihak kepolisian, setelah Terdakwa Robbi Bin Muslimin ditangkap, Terdakwa Robbi Bin Muslimin mengakui sendiri perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin tidak ada izin kepada saksi sebelum mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ariani Alias Rani Binti La Tenri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Robbi Bin Muslimin dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Robbi Bin Muslimin;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena adanya tindak pidana pencurian, kejadian pencurian tersebut terjadi di rumah saksi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yangmana kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui setelah saksi bersama suami saksi yakni Saksi Gustang Bin Zainuddin kembali dari kampung pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa awalnya saksi bersama suami saksi yakni Saksi Gustang Bin Zainuddin kembali dari kampung dan tiba dirumah pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WITA, saat itu saksi melihat pintu belakang bagian bawah telah terbuka dan gembok pintu rumah dalam keadaan rusak, dimana sebelumnya suami saksi yakni Saksi Gustang Bin Zainuddin mengunci seluruh pintu rumah dan pintu kamar sebelum meninggalkan rumah untuk pulang kampung ke Kabupaten Pangkep;
- Bahwa kemudian Saksi Gustang Bin Zainuddin mengecek dan Saksi Gustang Bin Zainuddin mengetahui barang-barang milik Saksi Gustang Bin Zainuddin yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan warna merah hitam dengan nomor polisi DP 6529 CB, 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A.57 warna Hijau bersinar, 1



(satu) unit HP biasa merk Samsung warna biru tua dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;

- Bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin masuk ke rumah saksi untuk melakukan pencurian dengan cara merusak gembok pintu rumah bagian belakang dan pintu kamar rumah saksi;
- Bahwa Saksi Gustang Bin Zainuddin menyimpan kunci sepeda motor tersebut di dalam kamar saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut, kemudian Saksi Gustang Bin Zainuddin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Sidrap untuk membuat laporan Polisi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Gustang Bin Zainuddin yang hilang awalnya berwarna merah namun setelah sepeda motor ditemukan, telah berganti warna menjadi warna hitam dan Nomor Mesin telah hilang namun setelah dicocokkan dengan Nomor Rangka yang ada pada BPKB sepeda motor milik Saksi Gustang Bin Zainuddin dan ternyata sesuai Saksi Gustang Bin Zainuddin baru dapat memastikan jika motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Gustang Bin Zainuddin;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Gustang Bin Zainuddin akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Saksi Gustang Bin Zainuddin mengetahui pelaku pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Gustang Bin Zainuddin tersebut adalah Terdakwa Robbi Bin Muslimin berdasarkan penyampaian dari pihak kepolisian, setelah Terdakwa Robbi Bin Muslimin ditangkap, Terdakwa Robbi Bin Muslimin mengakui sendiri perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Gustang Bin Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin tidak ada izin kepada Saksi Gustang Bin Zainuddin sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Gustang Bin Zainuddin tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan telah cukup menghadirkan saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 04.00 WITA, bertempat dirumah Saksi Gustang Bin Zainuddin, di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada sore hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, Terdakwa dari daerah Lawawoi menuju Pangkajene lalu Terdakwa singgah depan rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin, kemudian Terdakwa duduk di samping rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin sambil tidur di ayunan dan saat malam hari Terdakwa berjalan ke belakang rumah untuk mengecek situasi sekeliling rumah dan Terdakwa melihat rumah tersebut tergembok dari luar, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa kembali melihat situasi sekeliling rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin dan sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin lalu mencungkil gembok pintu rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin menggunakan obeng yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin waktu itu yakni Terdakwa membuka kunci gembok pintu rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin menggunakan obeng, lalu Terdakwa masuk dan menemukan linggis yang berada di dalam rumah, kemudian linggis tersebut Terdakwa gunakan untuk mencungkil gembok pintu kamar, kemudian Terdakwa masuk ke kamar lalu mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung senter yang berada di dalam laci kemudian Terdakwa membuka lemari dan mendapatkan handphone Oppo A57 warna Hijau bersinar, lalu Terdakwa keluar kamar dan mendapatkan tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 2 (dua) buah warna hijau kemudian Terdakwa memasukkan kedua tabung gas elpiji tersebut ke dalam karung, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy dimana sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan di dalam kamar;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr



- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian keluar lewat pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Gustang Bin Zainuddin menuju ke daerah Lawawoi kemudian Terdakwa singgah di bengkel milik Sdra. Anwar untuk membuka semua kap sepeda motor tersebut, setelah semua kap sepeda motor dibuka, Terdakwa lalu menyimpan kap sepeda motor bersama dengan tabung gas dan handphone merek Oppo A57 Hijau bersinar di bengkel milik Sdra. Anwar, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Siwa Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Muslimin (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Muslimin (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Sdra. Muslimin (DPO) mengetahui jika sepeda motor yang Terdakwa jual merupakan barang hasil curian;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya di daerah Wajo sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus pencurian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa warna sepeda motor tersebut diganti karena saat itu sepeda motor Terdakwa serahkan masih berwarna merah kemudian warnanya diganti oleh Sdra. Muslimin (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM3122JK115080, Nomor Mesin sudah tidak ada)
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy;
- 2 (dua) Buah Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg Warna hijau;
- 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm;
- 1 (satu) Buah Engsel gembok warna biru yang telah rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merek oppo A57 Hijau bersinar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin telah melakukan pencurian masuk ke rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin tanpa izin pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 04.00 WITA yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut Saksi Gustang Bin Zainuddin bersama dengan istrinya yakni Saksi Ariani Alias Rani Binti La Tenri sedang tidak berada di rumah karena saat itu sedang pulang kampung di Kabupaten Pangkep;
- Bahwa cara Terdakwa Robi Bin Muslimin melakukan pencurian awalnya pada sore hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, Terdakwa Robbi Bin Muslimin dari daerah Lawawoi menuju Pangkajene lalu Terdakwa Robbi Bin Muslimin singgah depan rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin, kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin duduk di samping rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin sambil tidur di ayunan dan saat malam hari Terdakwa Robbi Bin Muslimin berjalan ke belakang rumah untuk mengecek situasi sekeliling rumah dan Terdakwa Robbi Bin Muslimin melihat rumah tersebut tergembok dari luar, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa Robbi Bin Muslimin kembali melihat situasi sekeliling rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin dan sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa Robbi Bin Muslimin berjalan ke belakang rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin lalu mencungkil gembok pintu rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin menggunakan obeng yang sebelumnya telah Terdakwa Robbi Bin Muslimin persiapkan;
- Bahwa cara Terdakwa Robbi Bin Muslimin masuk ke rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin waktu itu yakni Terdakwa Robbi Bin Muslimin membuka kunci gembok pintu rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin menggunakan obeng, lalu Terdakwa Robbi Bin Muslimin masuk dan menemukan linggis yang berada di dalam rumah, kemudian linggis tersebut Terdakwa Robbi Bin Muslimin gunakan untuk mencungkil gembok pintu kamar, kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin masuk ke kamar lalu mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung senter yang berada di dalam

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laci kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin membuka lemari dan mendapatkan handphone Oppo A57 warna Hijau bersinar, lalu Terdakwa Robbi Bin Muslimin keluar kamar dan mendapatkan tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 2 (dua) buah warna hijau kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin memasukkan kedua tabung gas elpiji tersebut ke dalam karung, kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy dimana sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa Robbi Bin Muslimin dapatkan di dalam kamar;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa Robbi Bin Muslimin ambil dari rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan warna merah hitam dengan nomor polisi DP 6529 CB, 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A.57 warna Hijau bersinar, 1 (satu) unit HP biasa merk Samsung warna biru tua dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa Robbi Bin Muslimin kemudian keluar lewat pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Gustang Bin Zainuddin menuju ke daerah Lawawoi kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin singgah di bengkel milik Sdra. Anwar untuk membuka semua kap sepeda motor tersebut, setelah semua kap sepeda motor dibuka, Terdakwa Robbi Bin Muslimin lalu menyimpan kap sepeda motor bersama dengan tabung gas dan handphone merk Oppo A57 Hijau bersinar di bengkel milik Sdra. Anwar, lalu Terdakwa Robbi Bin Muslimin melanjutkan perjalanan menuju daerah Siwa Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Muslimin (DPO);

- Bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Muslimin (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdra. Muslimin mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian Terdakwa Robbi Bin Muslimin;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa Robbi Bin Muslimin gunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa Robbi Bin Muslimin;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Gustang Bin Zainuddin yang hilang awalnya berwarna merah namun setelah sepeda motor ditemukan, telah berganti warna menjadi warna hitam dan Nomor Mesin telah hilang namun setelah dicocokkan dengan Nomor Rangka yang ada pada BPKB sepeda motor milik Saksi Gustang Bin Zainuddin dan ternyata sesuai Saksi Gustang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr



Bin Zainuddin baru dapat memastikan jika motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Gustang Bin Zainuddin;

- Bahwa yang mengubah warna sepeda motor milik Saksi Gustang Bin Zainuddin dari warna merah menjadi warna hitam dan menghilangkan nomor mesin yakni Sdra. Muslimin (DPO);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Gustang Bin Zainuddin akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Gustang Bin Zainuddin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Robbi Bin Muslimin dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Subsideritas**, yakni **Primair** melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Subsida**ir melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Robbi Bin Muslimin telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primair** sebagaimana melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena itu unsur-unsur Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur pemberatannya, sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. Dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa kata "**Barang siapa**" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan yakni benar bernama Robbi Bin Muslimin yang identitas Terdakwa seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-42/Eoh.2/Sidrap/07/2024, tanggal 5 Agutsus 2024 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Robbi Bin Muslimin adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda yaitu ke dalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut, maka mengambil benda atau barang sesuatu dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah benda-benda yang menjadi objek pencurian ini adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed), benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak;

Menimbang, bahwa benda tidak hanya sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya, terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai tindakan dari seseorang untuk berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang itu yang bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud perbuatan seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin telah melakukan pencurian masuk ke rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin tanpa izin pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 04.00 WITA yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Robi Bin Muslimin melakukan pencurian awalnya pada sore hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, Terdakwa Robbi Bin Muslimin dari daerah Lawawoi menuju Pangkajene lalu Terdakwa Robbi Bin Muslimin singgah depan rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin, kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin duduk di samping rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin sambil tidur di ayunan dan saat malam hari Terdakwa Robbi Bin Muslimin berjalan ke belakang rumah untuk mengecek situasi sekeliling rumah dan Terdakwa Robbi Bin Muslimin melihat rumah tersebut tergembok dari luar, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa Robbi Bin Muslimin kembali melihat situasi sekeliling rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin dan sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa Robbi Bin Muslimin berjalan ke belakang rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin lalu mencungkil gembok pintu rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin menggunakan obeng yang sebelumnya telah Terdakwa Robbi Bin Muslimin persiapkan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Robbi Bin Muslimin masuk ke rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin waktu itu yakni Terdakwa Robbi Bin Muslimin membuka kunci gembok pintu rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin menggunakan obeng, lalu Terdakwa Robbi Bin Muslimin masuk dan menemukan linggis yang berada di dalam rumah, kemudian linggis tersebut Terdakwa Robbi Bin Muslimin gunakan untuk mencungkil gembok pintu kamar, kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin masuk ke kamar lalu mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung senter yang berada di dalam laci kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin membuka lemari dan mendapatkan handphone Oppo A57 warna Hijau bersinar, lalu Terdakwa Robbi Bin Muslimin keluar kamar dan mendapatkan tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 2 (dua) buah warna hijau kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin memasukkan kedua tabung gas elpiji

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr



tersebut ke dalam karung, kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy dimana sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa Robbi Bin Muslimin dapatkan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa Robbi Bin Muslimin ambil dari rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy dengan warna merah hitam dengan nomor polisi DP 6529 CB, 1 (satu) unit handphone dengan merk OPPO A.57 warna Hijau bersinar, 1 (satu) unit HP biasa merk Samsung warna biru tua dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa Robbi Bin Muslimin kemudian keluar lewat pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Gustang Bin Zainuddin menuju ke daerah Lawawoi kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin singgah di bengkel milik Sdra. Anwar untuk membuka semua kap sepeda motor tersebut, setelah semua kap sepeda motor dibuka, Terdakwa Robbi Bin Muslimin lalu menyimpan kap sepeda motor bersama dengan tabung gas dan handphone merk Oppo A57 Hijau bersinar di bengkel milik Sdra. Anwar, lalu Terdakwa Robbi Bin Muslimin melanjutkan perjalanan menuju daerah Siwa Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Muslimin (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin menjual sepeda motor tersebut kepada Sdra. Muslimin (DPO) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdra. Muslimin mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian Terdakwa Robbi Bin Muslimin;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa Robbi Bin Muslimin gunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa Robbi Bin Muslimin;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Gustang Bin Zainuddin akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Gustang Bin Zainuddin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari perbuatan Terdakwa Robbi Bin Muslimin yang terbukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy dengan warna merah hitam dengan nomor polisi DP 6529 CB, 1 (satu) unit handphone dengan merk OPPO A.57 warna Hijau bersinar, 1 (satu) unit HP biasa merk Samsung warna biru tua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau tersebut telah berpindah dari tempat semula kesemua barang milik Saksi Gustang Bin Zainuddin tersebut berada di dalam rumah milik Saksi Gustang Bin Zainuddin kemudian kesemua barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Robbi Bin Muslimin, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan warna merah hitam dengan nomor polisi DP 6529 CB, 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A.57 warna Hijau bersinar, 1 (satu) unit HP biasa merk Samsung warna biru tua dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau milik Saksi Gustang Bin Zainuddin yang mana barang-barang tersebut memiliki total harga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa Robbi Bin Muslimin adalah benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa Robbi Bin Muslimin melainkan kesemua barang tersebut adalah milik Saksi Gustang Bin Zainuddin, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu keadaan seseorang dapat bertindak bebas terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Robbi Bin Muslimin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan warna merah hitam dengan nomor polisi DP 6529 CB, 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A.57 warna Hijau bersinar, 1 (satu) unit HP biasa merk Samsung warna biru tua dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau terhadap 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A.57 warna Hijau bersinar, dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau disimpan oleh Terdakwa Robbi Bin Muslimin di Sdra. Anwar kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan warna merah hitam kepada Sdra. Muslimin (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin mengambil barang milik Saksi Gustang Bin Zainuddin dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Robbi Bin Muslimin mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Gustang Bin Zainuddin

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr



sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan waktu malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Robbi Bin Muslimin dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa Robbi Bin Muslimin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan warna merah hitam dengan nomor polisi DP 6529 CB, 1 (satu) unit handphone dengan merek OPPO A.57 warna Hijau bersinar, 1 (satu) unit HP biasa merk Samsung warna biru tua dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau di rumah milik Saksi Gustang Bin Zainuddin dengan cara masuk merusak gembok pagar rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa Robbi Bin Muslimin persiapkan sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 04.00 WITA yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk masuk kedalam rumah Terdakwa Robbi Bin Muslimin merusak pintu rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin dengan



menggunakan linggis yang berada di dalam rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin;

Menimbang, bahwa saat kejadian pencurian tersebut Saksi Gustang Bin Zainuddin bersama dengan istrinya yakni Saksi Ariani Alias Rani Binti La Tenri sedang tidak berada di rumah karena saat itu sedang pulang kampung di Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa Robbi Bin Muslimin tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Gustang Bin Zainuddin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur ini adalah bersifat Alternatif, berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, diketahui bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Robbi Bin Muslimin di rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 04.00 WITA tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada sore hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, Terdakwa Robbi Bin Muslimin dari daerah Lawawoi menuju Pangkajene lalu Terdakwa Robbi Bin Muslimin singgah depan rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin, kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin duduk di samping rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin sambil tidur di ayunan dan saat malam hari Terdakwa Robbi Bin Muslimin berjalan ke belakang rumah untuk mengecek situasi sekeliling rumah dan Terdakwa Robbi Bin Muslimin melihat rumah tersebut tergeblok dari luar, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa Robbi Bin Muslimin kembali melihat situasi sekeliling rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin dan sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa Robbi Bin Muslimin berjalan ke belakang rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin lalu mencungkil gembok pintu rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin menggunakan obeng yang sebelumnya telah Terdakwa Robbi Bin Muslimin persiapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Robbi Bin Muslimin masuk ke rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin waktu itu yakni Terdakwa Robbi Bin Muslimin membuka kunci gembok pintu rumah Saksi Gustang Bin Zainuddin menggunakan obeng, lalu Terdakwa Robbi Bin Muslimin masuk dan menemukan linggis yang berada di dalam rumah, kemudian linggis tersebut Terdakwa Robbi Bin Muslimin gunakan untuk mencungkil gembok pintu kamar, kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin masuk ke kamar lalu mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung senter yang berada di dalam laci kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin membuka lemari dan mendapatkan handphone Oppo A57 warna Hijau bersinar, lalu Terdakwa Robbi Bin Muslimin keluar kamar dan mendapatkan tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 2 (dua) buah warna hijau kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin memasukkan kedua tabung gas elpiji tersebut ke dalam karung, kemudian Terdakwa Robbi Bin Muslimin mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy dimana sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa Robbi Bin Muslimin dapatkan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Robbi Bin Muslimin membawa barang-barang milik Saksi Gustang Bin Zainuddin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat dakwaan Penuntut Umum yakni **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Robbi Bin Muslimin haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mempunyai keluarga yang harus dinafkahi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM3122JK115080, Nomor Mesin sudah tidak ada;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy;
- 2 (dua) Buah Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg Warna hijau;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek oppo A57 Hijau bersinar;

adalah barang bukti milik Saksi Gutang Bin Zainuddin yang dicuri oleh Terdakwa Robbi Bin Muslimin, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan supaya dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Gustang Bin Zainuddin sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Engsel gembok warna biru yang telah rusak dan 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm, terhadap barang bukti berupa linggis tersebut yang digunakan oleh Terdakwa Robbi Bin Muslimin untuk melakukan tindak pidana dan terhadap engsel gembok warna biru yang telah rusak sebagai bukti adanya pengerusakan gembok yang dilakukan oleh Terdakwa Robbi Bin Muslimin maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, yang akan disebutkan sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Gustang Bin Zainuddin;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Barang milik Saksi Gustang Bin Zainuddin masih ada sehingga bisa dikembalikan kepada Saksi Gustang Bin Zainuddin;
- Saksi Gustang Bin Zainuddin telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Robbi Bin Muslimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM3122JK115080, Nomor Mesin sudah tidak ada;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy;
- 2 (dua) Buah Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg Warna hijau;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek oppo A57 Hijau bersinar;

Dikembalikan kepada Saksi Gustang Bin Zainuddin;

- 1 (satu) Buah Engsel gembok warna biru yang telah rusak;
- 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jemmi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MASDIANA, S.H., M.H.

ttd

FUADIL UMAM, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HARYOSENNO JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HIDAYAH SETIANI HASBULLAH, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sdr